



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 312/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Roy Rokhman Gaffar, Warga Negara Indonesia , NIK: 3275082303660014, bertindak selaku Komisaris PT. Xact Industrialis Services (PMA), suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di JL Haji Gandil Nomor 90 RT.003 , RW.008, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jati Asih , Bekasi Dalam Hal ini diwakili oleh Toni Widiatmanto,SH. Advokat pada TONI WIDIATMANTO & PARTNERS, JL.MUSTIKA RAYA NOMOR 1 , SUMUR BATU , KEMAYORAN , JAKARTA PUSAT 10640;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan Register Nomor 312/Pdt.P/2021/PN.Bks., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1). PT. Sealjet Indonesia awalnya suatu perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri, namun sejak unsur asing masuk yakni Hans Peter Schoeffauer, Warga Negara Austria masuk pada sekitar tahun 2005, maka PT.Sealjet Indonesia menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing (PMA) karena sahamnya 50% dimiliki Hans Peter Schoeffauer selain dimiliki pribadi Pemohon Roy Rokhman Gaffar 50% ;

Bahwa dalam perjalanannya selanjutnya PT.Sealjet Indonesia (PMA) ini telah berhutang kepada PT.Bank Rakyat Indonesia Jakarta, berdasarkan:

- a) Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor 42, Tanggal 23-2-2010,Notaris Euis Tuty Haryati, SH , Bekasi ;
- b) dan Addendum (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja , Akta Nomo 24, Tanggal 14-04-2011 Notaris Euis Tuty Haryati, SH, Bekasi ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibening

Nomor B-24-XIV/KCPOL/02/2010 , Hal Surat Penawaran Keputusan Kredit tertanggal 03 Februari 2010 ditujukan kepada PT. Sealjet Indonesia .

- 2). Bahwa diantara salah satu Penjamin Hutang Kredit tersebut adalah PT.Xact Industrial Services dengan jaminan berupa yakni;
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3713/Jatikramat , Luas 1655 M2 atas nama PT.Xact Industrial Services ;
 2. Sertipikathak Guna Bangunan Nomor3712/Jatikramat, Luas 110 M2 , atas nama PT.Xact Industrial Services .
- 3). Bahwa sebagian besar hutang tersebut sudah diselesaikan oleh pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar karena terkait juga dengan asset pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar dan tinggal sisa pokok sekitar Rp 50 juta terhitung pada tahun 2012, sehingga sampai dengan saat ini hutang tersebut beserta denda dan bunga berdasarkan catatan dari PT. Bank Rakyat Indonesia sudah mencapai nilai Rp 200 juta lebih ;
- 4). Bahwa PT.Sealjet Indonesia saat berstatus penanaman modal asing (PMA) masing-masing 50 % sahamnya dimiliki pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar dan Hans Peter Schoeffauer demikian juga pada PT. Xact Industrial Services masing-masing 50% dimiliki Hans Peter Schoeffauer dan pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar sebelum tahun 2011 .

Bahwa pada tahun 2011 Hans Peter Schoeffauer telah mengalihkan semua sahamnya baik di PT. Sealjet Indonesia dan PT. Xact Industrial Services kepada Sealmart GmbH Austria dimana 100 saham Sealmart GmbH Austria tersebut dimiliki oleh Hans Peter Schoeffauer. Jadi setelah peralihan saham Hans Peter Schoeffaur tersebut, maka Pemegang Saham PT.Sealjet Indonesia dan PT.Xact Industrial Services masing-masing 50% adalah pribadi Pemohon Roy Rokhman Gaffar dan Sealmart GmbH Austria ;

Bahwa pada tahun2011 pribadi Pemohon Roy Rokhman tetap sebagai Direksi PT.Sealjet Indonesia dan Hans Peter Schoeffauer sebagai Komisaris dari PT.Sealjet Indonesia ; selanjutnya pada Hans Peter Schoeffaur sebagai Direksi dan Roy Rokhman Gaffar sebagai Komisaris dari PT.Xact Industrial Services;
- 5). Bahwa setelah PT.Sealjet Indonesia berkembang dengan baik, sekitar Februari DAN Maret 2012 tanpa ada alasan yang logis pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar selaku Direksi PT.Sealjet Indonesia diberhentikan oleh Komisaris PT.Sealjet Indonesia bernama Hans Peter Schoeffauer selaku Komisaris perseroan yang dibantu salah satu menejer serta mengusirnya dari kantor PT.Sealjet Indonesia, ini awal konfliknya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam konflik pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar mengamankan dan menarik semua aset pribadi Pemohon yang dijaminkan ke PT.BRI terkait Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dengan mengembalikan hutang-hutang PT.Sealjet Indonesia tersebut ; Fakta konflik tersebut terus berkembang dan berakhir di Pengadilan satu sisi dan disisi lain PT.Sealjet Indonesia berantakan dan mati setelah diambil alih oleh Hans Peter Schoeffauer tersebut ;

- 6). Bahwa dalam konflik Hans Peter Schoeffauer bertindak sebagai Penggugat menggugat PT.Sealjet Indonesia dan pribadi EMOHON Roy Rokhman Gaffar atas tanah sertifikat hak milik pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar yang dipakai kantor dan operasional PT Sealjet Indonesia dan dimana gugatan tersebut tidak diterima / ditolak Pengadilan/ MA ;
- 7). Bahwa konflik terakhir adalah PT.Sealjet Indonesia dan pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar selaku Pemegang saham 50% PT. Sealjet Indonesia serta PT.Xact Industrial Services dan pribadi PEMOHON Roy Rokhman Gaffar selaku Pemegang Saham 50% , serta Sealmart GmbH Austria sendiri atas digugat oleh Hans Petter Schoffauer atas dasar Share Holder Agreement antara PT.Sealjet Indonesia dan PT.Xact Industrial Services dimana gugatan ini tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi karena terbukti Share holder Agreement tersebut hanyalah formalitas belaka faktanya karena Hans Peter Schoeffauer tidak komit memenuhi isi Share Holder Agreement tersebut;
- 8). Bahwa Pemegang Saham Sealmart GmbH Austria saat ini sudah berubah dan nama Han Petter Schoeffaur sudah tidak adalagi.
- 9). Bahwa komunikasi terakhir antara PEMOHON Roy Rokhman Gaffar dengan Sealmart GmbH dapat menjadi fakta hubungan ini tidak mengarah penyelesaian yang baik karena pihak Sealmart GmbH meminta penyelesaian menyeluruh termasuk membagi aset tanah sertifikat hak milik PEMOHON Roy Rokhman Gaffar yang pernah dipakai kantor dan operasional PT.Sealjet Indonesia tersebut yang pernah digugat Hans Peter Schoeffaur sebelumnya dan hutang-hutang yang tidak bias dibuktikan dalam perkara-perkara gugatan sebelumnya serta aset tanah PT.Xact Industrial Services ;
- 10).Bahwa PT. Xact Industrial Services sebenarnya belum pernah beroperasi sama sekali sejak berdiri tahun 2005 karena Hans Peter Schoeffauer selaku pihak asing tidak komit terhadap maksud dan tujuan pendirian PT. Xact Industrial Services.
Bahwa Hans Peter Schoeffaur tidak memiliki izin tinggal tetap (KITAP) di Indonesia sepengetahuan PEMOHON Roy Rokhman Gaffar karena baik PT.Sealjet Indonesia maupun PT.Xact Industrial Services tidak pernah mengurus dikarenakan yang bersangkutan tidak serius komitmennya terhadap kelanjutan perusahaan PT.Xact Industrial Services ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptt). Bahwa berdasarkan gugatan tersebut untuk membicarakan penyelesaian hutang PT.Sealjet Indonesia tersebut dan RUPS PT.Xact Industrial Services sudah dipastikan berlarut-larut dan tidak akan selesai dan terjadi, sedangkan beban kewajiban kepada PT.Bank Rakyat Indonesia terus bertambah dan pasti merugikan dan merepotkan PEMOHON Roy RokhmanGaffar, sisi lain pihak PT.Bank Rakyat Indonesia menghendaki untuk penyelesaian dengan PT.BRI harus terselenggara RUPS PT.Xact Industrial Services terlebih dahulu, sebaliknya menurut Pasal 1382 KUHPerdara dinyatakan:

“ Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi siapa saja yang berkepentingan, seperti nya seorang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut PEMOHON Roy Rokhman Gaffar secara hukum adalah pihak yang berkepentingan karena selaku Komisaris dan juga Pemegang Saham 50% dari PT.Xact Industrial Services dimana PT.Xact Industrial Services adalah selaku Penjamin Hutang PT.Sealjet Indonesia maka oleh karena itu sangatlah beralasan permohonan ini dikabulkan oleh hakim .

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut di atas memohon agar Hakim berkenan memutus dan menetapkan amar penetapan sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan permohonan PEMOHON Roy Rokhman Gaffar seluruhnya;
- (2) Menetapkan PEMOHON Roy Rokhman Gaffar sah mewakili PT.Xact Industrial Services menyelesaikan kewajiban sisa hutang PT.Sealjet Indonesia kepada PT.Bank Rakyat Indonesia yang dijamin dengan jaminan 2 (dua) Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan PT.Xact Industrial Services berdasarkan :
 - a) Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor 42, Tanggal 23-2-2010, Notaris Euis Tuty Haryati, SH, Bekasi ; dan
 - b) Addendum (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja, Akta Nomor 24, Tanggal 14-04-2011, Notaris Euis Tuty Haryati, SH, Bekasi ;
 - c) Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibening Nomor B-24-XIV/KCPOL/02/2010, Hal Surat Penawaran Keputusan Kredit tertanggal 03 Februari 2010 ditujukan kepada PT. Sealjet Indonesia .
- (3) Menetapkan Roy Rokhman Gaffar sah dan berhak menerimakembali 2 (dua) Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan atas nama PT.Xact Industrial Services sebagai barang Jaminan (Agunan) hutang PT. Sealjet Indonesia tersebut yakni :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3713/Jatikramat, Luas 1655 M2 atas nama PT.Xact Industrial Services ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bangunan Nomor 3712/Jatikramat, Luas 110 M2, atas nama PT.Xact Industrial Services .

(4) Menetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia menerima penyelesaian hutang tersebut oleh Roy Rokhman Gaffar selaku Komisaris PT.Xact Industrial Services tersebut.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Nomor 7, 22-01-2011, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemindahan Hak Atas Saham Dan Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris PT.Xact Industrial Services, Notaris Anna Kurniawati, Semarang, diberitanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Atas Nama Roy Rokhman Gaffar, Nik : 3275082303660014 , alamat : Jatibening Estate G9 No.6, Rt/Rw. : 014/013, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi , diberitanda P.2;
3. Fotocopy Akta Nomor 06, 22-01-2011 , Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Xact Industrial Services , Notaris Anna Kurniawati, Semarang , diberitanda P.3;
4. Fotocopy Akta Nomor 22, Tgl 10 September 2010, Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris Sulistyaningsih, SH. Jakarta , diberitanda P.4;
5. Fotocopy Akta Nomor 09 , 22-01-2011 , Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemindahan Hak Atas Saham Dan Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris PT.Sealjet Indonesia , Notaris Anna Kurniawati, Semarang , diberitanda P.5;
6. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor 42 , Tanggal 23-2-2010, Notaris Euis Tuty Haryati, SH , Bekasi , diberitanda P.6;
7. Fotocopy Addendum (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja, Akta Nomor 24, Tanggal 14-04-2011 Notaris Euis Tuty Haryanti,SH, Bekasi, diberitanda P.7;
8. Fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibening Nomor B-24-XIV/KCPOL?02/2010 , Hal Surat Penawaran Keputusan Kredit tertanggal 03Februari 2010 ditujukan kepada PT. Sealjet Indonesia , diberitanda P.8;
9. Fotocopy Surat PT.BRI Kantor Cabang pembantu Jatibening, Surat No:B.12/KCP-V/ADK/03/2021, Perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen , Jatibening 04 Maret 2021 ditujukan Kepada Roy Rokhman Gaffar , Jatibening Estate G.9 No.06,Pondok Gede , Bekasi , diberitandan P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Fotocopy Asli Surat/Email Seal Mart Gmbh, Austria, Mautern, 01.06.2021, Katerina Schoeffauer, Managing Director To Roy Rokhman Gaffar, diberitanda P.10-1;
11. Fotocopy Terjemahan Resmi Bukti P-10-(1) yakin Surat/Email Direktor Pengelola Seal Mart Gmbh, Austria, Mautern, 01.06.2021, Katerina Schoeffauer Kepada Roy Rokhman Gaffar, diberikantanda P.10-2;
12. Fotocopy Putusan No.104 /PDT.G/2017/PN Bks, 4 Juni 2018, diberikantanda P.11;
13. Fotocopy Putusan No.229/Pdt.G/2015/PN . Bks 24 November 2015, amarnya, diberitanda P.12-1;
14. Fotocopy Putusan No.219/PDT.2016/Bdg. Jo No.229/Pdt.G/PN Bks, 21 Juni 2016 amar : Mengadili, diberitanda P.12-2;
15. Fotocopy Putusan Np.3587 K/Pdt/2015, amar, diberitanda P.13-1;
16. Fotocopy Putusan Nomor 283/PDT/2014/PT.BDG, 30 September 2014, amar, diberitanda P.13-2;
17. Fotocopy Putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bks, 06 November 2013, amar, diberitanda P.13-3;
18. Fotocopy Putusan Nomor 07/PKPU/PN Jkt Pst. Jo.07/Pailit/2012/. Niaga. Jkt, tanggal 8 januari 2013, diberitanda P.14;

Surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12-1, P.12-2, P.13-1. P.13-2, P.13-3, P-14 berupa Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 September 2021, Kuasa Pemohon mencabut Permohonannya dalam perkara Nomor 312/Pdt.P/2020/PN Bks., dikarenakan bukti-bukti surat yang dimiliki belum lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan untuk melengkapi surat bukti dipersidangan, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tentang Pencabutan Surat Permohonannya dalam Perkara Perdata Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2020/PN Bks.;
2. Menyatakan Pencabutan Surat Permohonan dalam Perkara Permohonan Nomor 312/Pdt.P/2020/PN Bks., Sah menurut Hukum;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 312/Pdt.P/2021/PN Bks., tanggal 9 Agustus 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosnaida Purba., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rosnaida Purba., S.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|---|
| Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| Baiaya Penggandaan | Rp 9.000,00 |
| PNPB | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)